

Kreatifitas dalam uji perbandingan hukum penegakan tindak pidana narkoba di negara Indonesia dan Malaysia

Moh.Imam Gusthomi

Universitas Negeri Semarang

E.mail: moh.imamgusthomi@gmail.com

Abstrak

Kepala Badan Narkotika Nasional mencatat bahwa persoalan narkotika di Indonesia memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mencatat ada 271 juta jiwa di seluruh dunia atau 5,5 % dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun telah mengonsumsi narkoba, setidaknya orang tersebut pernah mengonsumsi narkotika pada tahun 2017. United Nation's Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic substances 1988 dan United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) sampai saat ini belum mampu membrantas tindak pidana narkotika sampai keakar-akarnya. Tindak pidana narkoba berkembang begitu pesat, sudah menysasar ke seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali pelajar atau mahasiswa. Tindak pidana narkotika di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Saat ini mengalami kenaikan prosentasinya kurang lebih 24-28% dari tahun sebelumnya. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan komparatif dengan Negara Malaysia. Peneliti mengetahui bahwa Negara Malaysia memiliki Peraturan terkait narkotika dan dapat diterapkan secara efektif. Dalam proses penelitian normatif perbandingan peraturan perundang-undangan antara Indonesia dan Malaysia dengan pendekatan *micro-approaches* guna untuk menemukan suatu solusi yang terbaik untuk Indonesia dalam menangani tindak pidana narkotika. Dalam penelitian perbandingan hukum penegakan tindak pidana narkoba di Indonesia dan Malaysia, setelah melakukan perbandingan Norma hukum di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan di Malaysia menggunakan aturan hukum *Dangerous Drugs Act 1952* menghasilkan kesimpulan bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika belum memberikan batasan kuantitas antara pengguna, pemilik dan/atau pengedar narkotika. Hal ini perlu adanya merevisi Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, untuk memasukkan atau menambah aturan hukum baru tentang batasan kuantitas, untuk dapat membedakan secara tegas bahwa pelaku tersebut sebagai pengguna narkotika atau korban tindak pidana narkotika dan pemilik atau pengedar narkotika. Dengan adanya batasan secara tegas tersebut hakim dapat menggolongka tindak pidana tersebut sebagai pengguna, dan pemilik atau pengedar narkotika, untuk memberikan sanksi pidana dengan tegas dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Kata kunci: narkotika, tindak pidana, kreatifitas, peraturan perundang-undangan, norma hukum.

Pendahuluan

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa persoalan narkotika di Indonesia masih dalam kondisi yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen bangsa Indonesia (Press Release Kepala BNN, 2019). United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai Badan dunia yang menangani masalah narkotika mencatat setidaknya ada 271 juta jiwa di seluruh dunia atau 5,5 % dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun telah mengonsumsi narkotika, setidaknya orang tersebut pernah mengonsumsi narkotika di tahun 2017 (Press Release Kepala BNN, 2019). Dalam tataran dunia internasional banyak melakukan konvensi internasional yang berkaitan dengan permasalahan narkotika yaitu United Nation's Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic substances 1988 dan United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNCTOC). Sebuah organisasi yang di bentuk dari hasil kesepakatan negara negara ASEAN yaitu Narcotic Bord. Hal itu sampai saat ini belum mampu membrantas tindak pidana narkotika sampai keakar-akarnya.

Di Indonesia Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk membrantas tindak pidana narkotika di dalam negeri. Pada Tahun 2019 BNN berhasil memetakan 98 jaringan sindikat narkotika. Sebanyak 84 jaringan diantaranya telah berhasil diungkap BNN. Adapun dari 84 jaringan yang berhasil diungkap sebanyak 27 jaringan berskala internasional. Dalam pengungkapan 84 jaringan yang dilakukan BNN, tercatat sedikitnya ada 19 jaringan yang melibatkan warga binaan /narapidana terutama yang berperan sebagai pengendali jaringan di 14 Lapas (Press Release Kepala BNN, 2019).

Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan barang bukti narkotika berupa 65.960,23 gram sabu; 1.315.097,70 gram ganja; 68,24 gram heroin; dan 35.582 butir ekstasi, di halaman parkir gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur. Pemusnahan barang bukti yang kedua di tahun 2020 ini dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kewaspadaan Covid-19. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan berasal dari 12 kasus yang diungkap BNN pada periode Januari sampai dengan Februari 2020 dengan melibatkan 31 orang tersangka (<https://Bnn.Go.Id/Tunaikan-Kewajiban-Tengah-Pandemik-Bnn-Musnahkan-1-3-Ton/>, 2020).

Tindak pidana narkotika berkembang begitu pesat, sudah menyasar ke seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali pada usia anak (pelajar/mahasiswa). Tindak pidana narkotika di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkotika) di kalangan remaja dinilai memprihatinkan, sebagai sasaran bagi para pedangar dan bandar narkotika. bandar narkotika yang senang mencari mangsa didaerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat tempat perkumpulan geng serta anak-anak yang bebas pergaulannya dampak dari keluarga yang kurang harmonis.

Saat ini mengalami kenaikan prosentasinya kurang lebih 24-28% dari tahun sebelumnya. “Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisioner Jenderal Polisi Heru Winarko menyebut, penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja makin meningkat. Di mana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28 persen remaja yang menggunakan narkotika. “Hasil dari penelitian kita bahwa penyalahgunaan itu beberapa tahun lalu, milenial atau generasi muda hanya sebesar 20 persen dan sekarang meningkat 24 -28 persen itu adalah kebanyakan pengguna anak-anak dan remaja,” kata Heru di The Opus Grand Ballroom At The Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (26/6) (<https://Bnn.Go.Id/Penggunaan-Narkotika-Kalangan-Remaja-Meningkat/>, 2020).

Efek kecanduan yang diakibatkan dari pemakaian narkotika menjadi tujuan utama para bandar. Karena kecanduannya inilah maka seseorang akan berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan yang dibutuhkan, begitu pula dengan pelajar/mahasiswa dimana banyak upaya yang dilakukan guna memperoleh uang untuk membeli narkotika seperti memakai uang saku, memakai uang SPP, jual barang sendiri, menipu, mencuri, jual diri dan menjadi kurir narkotika (Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Maret 2019). Para remaja inilah yang perlu diselamatkan, karena mulai dari anak-anak dan remaja adalah kondisi emas untuk sebagai penerus bangsa ini untuk menjadi negara adidaya dan maju serta mandiri dalam masa depan emas. Narkotika adalah salah satu bentuk penjahatan yang sifatnya masif dan merusak bibit-bibit unggul penerus bangsa. Indonesia masih banyak masyarakat yang kurang mampu dalam segi perekonomian sehingga mudah untuk diberikan iming-iming untuk dapat menghasilkan keuangan demi untuk urusan perut.

Saat ini sudah ada peraturan hukum yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan dilengkapi undang-undang nomor

5 tahun 1997 tentang Psikotropika, peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2010 tentang Prekursor, peraturan presiden nomor 23 tahun 2010 tentang badan narkotika dan peraturan menteri kesehatan nomor 10101 MENKES/PER/I/2008 tentang registrasi obat dan sebuah lembaga yang menangani permasalahan tindak pidana narkoba dan/atau pengguna narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional. Akan tetapi masih belum mampu untuk mengatasi permasalahan tindak pidana narkoba dikarenakan para pelaku sudah melibatkan banyak orang yang membentuk sebuah organisasi yang sudah terstruktur dan terencana sehingga para penegak hukum sampai saat ini hanya dapat memutus mata rantai pergerakan para pengedar narkoba.

Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah: Dehidrasi, Halusinasi, Menurunnya tingkat kesadaran, Kematian, Gangguan Kualitas Hidup, dan Efek kecanduan (<https://Bnn.Go.Id/Pengertian-Narkoba-Dan-Bahaya-Narkoba-Bagi-Kesehatan/>). Bahaya narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan akan tetapi dapat menimbulkan suatu perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana diantaranya yaitu pencurian, pembunuhan, perampokan, dll, yang mana itu diakibatkan seserang yang sudah kecanduan narkoba menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Sehingga satu tindakan pidana dapat memicu timbul perbuatan pidana yang lainnya.

Hingga sampai saat ini penegakan pemberantasan tindak pidana hanya memutus mata rantai percepatan peredaran narkoba, belum sampai pada bandar. Apalagi Masyarakat Indonesia saat ini masih dalam proses untuk bangkit dari proses mengentas kemiskinan. Banyak masyarakat kurang mampu, sehingga ini adalah incaran para bandar narkoba untuk memberikan iming-iming, untuk dapat cepat kaya.

Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini secara normatif dengan pendekatan perbandingan. Penelitian hukum Normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Mukti Fajar berpendapat Sistem norma adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Perundang-undangan, putusan pengadilan, Traktat dan Doktrin hukum (Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, 2010). Dalam pendekatan

penelitian perbandingan hukum ada dua kelompok secara umum yaitu *micro-approaches, which focus to a considerable extent on legal rules* dan *macro-approaches, which are concerned with the cultural context of these rules* (Materi Kuliah Perbandingan Hukum Yang Diampu Oleh Pak Iman Prihandono Dengan Judul Power Point Comparative Legal System Prof. Dr. Thomas Lundmark, 2020).

Kamba (1974) suggests that there are three main stages involved in the process of comparison:

(a) *the descriptive phase;*

The descriptive phase may take the form of a description of the norms, concepts and institutions of the systems concerned. On the other hand, it may consist in the examination of the socio-economic problems and the legal problems and the legal solutions provided by the systems in question.

(b) *the identification phase; and*

The identification phase deals with the identification of differences and similarities between the systems being compared.

(c) *the explanatory phase.*

The explanatory phase is the stage in which an attempt will be made to account for the resemblances and dissimilarities between systems, concepts or institutions (Peter De Cruz, Comparative Law In A Changing World, Secon Edition, Professor Of Law Staffordshire University).

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat element penting yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, peradilan tata usaha negara (Jimly Asshiddiqie, 2010). Dalam segi sistem hukum Malaysia berkiblat pada *common law* sistem dikarenakan Malaysia termasuk dalam jajahan Inggris dalam sejarahnya. *Common law* sistem atau *the rule of law* sebuah konsep negara hukum dalam tradisi Anglo Amerika yang pelopornya bernama A.V. Dicey. Dalam hal ini A.V. Dicey menguraikan ada tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *the rule of law*, yaitu *supremacy of law, Equality before the law, Due process of law* (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Profesor Utrecht membedakan antara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum materiil atau negara hukum modern

(Utrecht, 1962). Dalam hal ini perbandingan hukum ini dengan negara malaysia walaupun berbeda konsep hukum akan tetapi indonesia menggabungkan kedua konsep hukum yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law* akan tetapi dalam praktiknya menggunakan konsep hukum *rechtsstaat*.

Nevertheless, they believe that: The basic methodological principle of all comparative law is that of functionality. From this basic principle stem all the other rules which determine the choice of laws to compare, the scope of the undertaking, the creation of a system of comparative law ... in law, the only things which are comparable are those which fulfil the same function (Peter De Cruz, Comparative Law In A Changing World, Secon Edition).

Sehingga dalam proses penelitian normatif perbandingan peraturan perundang-undangan antara Indonesia dan Malaysia dengan pendekatan *micro-approaches* guna untuk menemukan suatu solusi yang terbaik untuk Indonesia dalam menangani tindak pidana narkotika.

1.Perbandingan Aturan Hukum Antara Negara Indonesia Dan Malaysia Guna Penegakan Tindak Pidana Narkotika

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem negara hukum, yang mana segala tindakan harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam tindak pidana narkotika aturan yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dilengkapi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10101 MENKES/PER/I/2008 tentang Registrasi Obat. Didalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada BAB XV tentang ketentuan Pidana mulai pasal 111-148. Di indonesia mencoba meberikan batasan arti penyalah guna di jelaskan pada pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagaimana berikut:

“Penyalah guna adalah Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”

Pada pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di

jelaskan sanksi penyalah guna berbunyi sebagaimana berikut:

“(1) Setiap penyalah guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun (Empat Tahun);*
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 Tahun (Dua Tahun);*
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 Tahun (Satu Tahun).”*

Peneliti mencermati bahwa tidak ada pembatasan secara secara tegas mengenai kualifikasi pengguna, pemilik atau pengedar berdasarkan kualitas barang bukti yang ditemukan. Sedangdangkan di malaysia memiliki pembatasan sangat tegas mengenai pengguna, pemilik atau pengedar yang didasarkan pada kualitas barang bukti yang ditemukan. Pasal 10ayat (2) huruf b dan pasal 15 ayat (1) *Dangerous Drugs Act (DDA)1952 (Dangerous Drugs Act 1952).*

Pada Pasal 10 ayat (2) huruf b *Dangerous Drugs Act (DDA)1952* tentang pengguna narkotika berbunyi sebagaimana berikut:

*“(b) smokes or otherwise consumes prepared opium or frequents any place or places used for the purpose of smoking or otherwise consuming prepared opium, he shall be guilty of an offence against this Act and shall be liable on conviction to a fine not exceeding **five thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding **two years or to both.”*

Pada Pasal 15 ayat (1) *Dangerous Drugs Act (DDA)1952* Berbunyi sebagaimana berikut (*Dangerous Drugs Act 1952*):

“(1) Any person who—

- (a) consumes, administers to himself or suffers any other person, contrary to section 14 to administer to him any dangerous drug specified in Parts III and IV of the First Schedule; or “*

“(b) is found in any premises kept or used for any of the purposes specified in section 13 in order that any such dangerous drug may be administered to or smoked or otherwise consumed by him, shall be guilty of an offence against this Act and shall be liable on conviction to a fine not exceeding five thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding two years.”

Dari dua pasal tersebut juga didukung dengan adanya prasangka penggunaan narkoba berdasarkan pasal 37 huruf (k) *Dangerous Drugs Act (DDA)1952* berbunyi sebagaimana berikut (*Dangerous Drugs Act 1952*):

“(k) if a person is charged for an offence of consuming a dangerous drug or administering a dangerous drug to himself or suffering any other person to administer a dangerous drug to him, and any dangerous drug is found in the urine of the person charged as a result of a urine test conducted under section 31A, the person shall be presumed, until the contrary is proved, to have consumed the drug or to have administered the drug to himself or to have suffered any other person to administer the drug to him in contravention of this Act or its regulations.”

Sehingga berdasarkan aturan hukum diatas, seseorang dianggap pengguna narkoba dan apabila ditemukan dari hasil tes urinnya mengandung narkoba maka dapat dipidana dengan denda 5000 ringgit dan/atau maksimal penjara 2 tahun (Dua Tahun). Dalam aturan

hukum malaysia di dalam *Dangerous Drugs Act (DDA) 1952*, membatasi juga pada prasangka atau praduga kepemilikan dan prasangka melakukan perdagangan narkoba yang tercantum dalam pasal 37 huruf (d) dan pasal 37 huruf (da). Seseorang dianggap memiliki narkoba diatur dalam pasal 37 huruf (d) *Dangerous Drugs Act (DDA)1952* berbunyi sebagaimana berikut (*Dangerous Drugs Act 1952*):

“(d) any person who is found to have had in his custody or under his control anything whatsoever containing any dangerous drug shall, until the contrary is proved, be deemed to have been in possession of such drug and shall, until the contrary is proved, be deemed to have known the nature of such drug;”

Sehingga dalam hal ini orang yang dianggap memiliki narkoba, apabila ditemukan suatu narkoba dalam penguasaannya dan kecuali dapat di buktikan sebaliknya. Dan ini juga diatur batasan-batasanya diatur dalam pasal 37 huruf (da) *Dangerous Drugs Act (DDA)1952* berbunyi sebagaimana berikut (*Dangerous Drugs Act 1952*):

“(da) any person who is found in possession of—

- (i) 15 grammes or more in weight of heroin;
- (ii) 15 grammes or more in weight of morphine;
- (iii) 15 grammes or more in weight of monoacetylmorphines;
- (iiia) a total of 15 grammes or more in weight of heroin, morphine and monoacetylmorphines or a total of 15 grammes or more in weight of any two of the said dangerous drugs;
- (iv) 1,000 grammes or more in weight of prepared opium;
- (v) 1,000 grammes or more in weight of raw opium;
- (va) a total of 1,000 grammes or more in weight of prepared opium and raw opium;
- (vi) 200 grammes or more in weight of cannabis;
- (vii) 200 grammes or more in weight of cannabis resin;
- (viii) a total of 200 grammes or more in weight of cannabis and cannabis resin;
- (ix) 40 grammes or more in weight of cocaine;
- (x) 2,000 grammes or more in weight of coca leaves;
- (xi) 50 grammes or more in weight of 2-Amino-1-(2, 5- dimethoxy-4-methyl) phenylpropane;
- (xii) 50 grammes or more in weight of Amphetamine;
- (xiii) 50 grammes or more in weight of 2, 5- Dimethoxyamphetamine (DMA);
- (xiv) 50 grammes or more in weight of Dimethoxybromoamphetamine (DOB);
- (xv) 50 grammes or more in weight of 2, 5-Dimethoxy-4-ethylamphetamine (DOET);
- (xvi) 50 grammes or more in weight of Methamphetamine;
- (xvii) 50 grammes or more in weight of 5-Methoxy-3, 4- Methylendioxyamphetamine (MMDA);
- (xviii) 50 grammes or more in weight of Methylendioxyamphetamine (MDA);
- (xix) 50 grammes or more in weight of N-ethyl MDA;
- (xx) 50 grammes or more in weight of N-hydroxy MDA;
- (xxi) 50 grammes or more in weight of N-methyl-1 (3, 4- methylenedioxyphenyl)-2-butanamine;
- (xxii) 50 grammes or more in weight of 3, 4- Methylendioxyamphetamine (MDMA);
- (xxiii) 50 grammes or more in weight of Paramethoxyamphetamine (PMA);

- (xxiv) 50 grammes or more in weight of 3, 4, 5- Trimethoxyamphetamine (3, 4, 5-TMA); or
(xxv) a total of 50 grammes or more in weight of any combination of the dangerous drugs listed in subparagraphs (xi) to (xxiv),
otherwise than in accordance with the authority of this Act or any other written law, shall be presumed, until the contrary is proved, to be trafficking in the said drug;"

Dalam pasal diatas memberikan batasan minimal kuantitas dari orang memiliki narkoba. Apabila seseorang berdasarkan tes urin seseorang tersebut seorang pengguna narkoba akan tetapi memiliki narkoba diatas minimal batas kuantitas tersebut maka seseorang tersebut dianggap melakukan perdagangan narkoba dan dapat dikenakan pasal tersebut. Sehingga ini menunjukkan sangat tegas bahwa tidak hanya dipidana sebagai pengguna akan tetapi juga dikenakan pasal melakukan perdagangan narkoba.

Dalam hal perawatan di malaysia diatur dalam pasal 38 B ayat (1) *Dangerous Drugs Act 1952* berbunyi sebagaimana berikut:

"(1) Where a person is found guilty of an offence under section 15, he shall, immediately after having undergone the punishment imposed upon him in respect thereof, undergo supervision by an officer as defined under section 2 of the Drug Dependants (Treatment and Rehabilitation) Act 1983 for a period of not less than two and not more than three years as may be determined by the Court."

Peraturan yang mengatur perawatan atau pengobatan menyatakan secara tegas bahwa pelaku tindak pidana narkoba harus menjalani hukuman pidana terlebih dahulu, baru kemudian mendapatkan rehabilitasi atau perawatan atau pengobatan. Akan tetapi di indonesia dalam hal rehabilitasi diatur dalam pasal 103 ayat (1) pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagaimana berikut:

"(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. *memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau*
- b. *menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika."* (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009)

Pada pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagaimana berikut:

"Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

Sehingga dalam hal ini pasal 103 mengandung norma tindakan hakim, yang mana terarah pada sebagai pertolongan kepada pelaku agar ia dapat berubah, akan tetapi dalam sanksi pidana terarah pada memberikan efek jera sehingga pelaku merasa penderitaan yang dialami sehingga memberikan efek jera terhadapnya.

Dalam pasal diatas memberikan batasan minimal kuantitas dari orang memiliki narkoba. Apabila seseorang berdasarkan tes urin seseorang tersebut seorang pengguna narkoba akan tetapi memiliki narkoba diatas minimal batas kuantitas tersebut maka seseorang tersebut dianggap melakukan perdagangan narkoba dan dapat dikenakan pasal tersebut. Sehingga ini menunjukkan sangat tegas bahwa tidak hanya dipidana sebagai pengguna akan tetapi juga dikenakan pasal melakukan perdagangan narkoba.

Dalam hal perawatan di malaysia diatur dalam pasal 38 B ayat (1) *Dangerous Drugs Act 1952* berbunyi sebagaimana berikut:

"(1) Where a person is found guilty of an offence under section 15, he shall, immediately after having undergone the punishment imposed upon him in respect thereof, undergo supervision by an officer as defined under section 2 of the Drug Dependants (Treatment and Rehabilitation) Act 1983 for a period of not less than two and not more than three years as may be determined by the Court."

Peraturan yang mengatur perawatan atau pengobatan menyatakan secara tegas bahwa pelaku tindak pidana narkoba harus menjalani hukuman pidana terlebih dahulu, baru kemudian mendapatkan rehabilitasi atau perawatan atau pengobatan. Akan tetapi di indonesia dalam hal rehabilitasi diatur dalam pasal 103 ayat (1) pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagaimana berikut:

“(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- c. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- d. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.” (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009)

Pada pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagaimana berikut:

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Sehingga dalam hal ini pasal 103 mengandung norma tindakan hakim, yang mana terarah pada sebagai pertolongan kepada pelaku agar ia dapat berubah, akan tetapi dalam sanksi pidana terarah pada memberikan efek jera sehingga pelaku merasa penderitaan yang dialami sehingga memberikan efek jera terhadapnya.

Kesimpulan

Dalam penelitian perbandingan hukum penegakan tindak pidana narkoba di Indonesia dan Malaysia, setelah melakukan perbandingan Norma hukum di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan di Malaysia menggunakan aturan hukum *Dangerous Drugs Act 1952* menghasilkan kesimpulan bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika belum memberikan batasan kuantitas antara pengguna, pemilik dan/atau pengedar narkotika. Sehingga hal ini perlu adanya merevisi Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, untuk memasukkan atau menambah aturan hukum baru tentang batasan kuantitas, untuk dapat membedakan secara tegas bahwa pelaku tersebut sebagai pengguna narkotika atau korban tindak pidana narkotika dan pemilik atau pengedar narkotika. Dengan adanya batasan secara tegas tersebut hakim dapat menggolongkan tindak pidana tersebut sebagai pengguna, dan pemilik atau pengedar narkotika, untuk memberikan sanksi

pidana dengan tegas dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Saran

Dalam penelitian ini peneliti menyarankan segera melakukan revisi Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk menambahkan norma baru tentang batasan secara tegas untuk dapat membedakan antar pengguna dan pemilik atau pengedar. Keterlibatan pemerintah dibutuhkan untuk membuat sebuah kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, yang kedua memberikan pelatihan kewirausahaan terhadap pelaku tindak pidana guna untuk dapat memberikan kemandirian setelah keluar dari penjara sudah bisa menghasilkan uang secara mandiri. Karena kebanyakan para pengedar adalah orang yang tidak mampu sehingga menghalalkan segala cara demi masalah perut.

Daftar Pustaka

- Jimly Asshiddhiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Materi Kuliah Perbandingan Hukum Yang Diampu Oleh Pak Iman Prihandono Dengan Judul Power Point Comparative Legal System Prof. Dr. Thomas Lundmark Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010.
- Peter De Cruz, Comparative Law In A Changing World, Second Edition, Professor Of Law Staffordshire University.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Press Release akhir tahun 2019, Laporan Kepala BNN, “Jadikan Narkoba musuh Kita Bersama !”, Jakarta, 20 Desember 2019, diakses tanggal 14 Desember 2020, Pukul 05.00
- Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtar, Jakarta, 1962.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Dangerous Drugs Act 1952*, Laws of Malaysia Act 234, Revised 1909 Act 234 w.e.f 17 Juli 1980), Latest amendment made by P.U (A) 267/2007 which came into operation 22 September 2017
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.